



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 551/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Johard Marlan Nainggolan, Laki-laki, Lahir Di Siborong-borong, Tanggal 29 Mei 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pancoran Barat I/26, RT.001/RW.006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271032905620002, dalam hal ini diwakili oleh Ojak Nainggolan, S.H., M.H., Rio F. Girsang, S.H., Imanuel Sembiring, S.H., M.H., Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum pada “KANTOR HUKUM OJAK NAINGGOLAN, S.H., M.H. & REKAN”, berkantor di Jalan Sutomo Ujung No.239, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang bertindak sebagai kuasa hukum yang sah berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

### LAWAN

1. Hj. Yuniar Pane, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Dr. Masdulhak No. 1 Kelurahan kampung Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H., M.S., & Zaki Varozy, S.H., adalah Para Advokat pada kantor “R – A LAW OFFICE & PARTNER S” yang berkantor di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. Hj. Hotmaria Siregar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Puter Blok E-C No. 53 PD Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H.,M.S., & Zaki Varozy, S.H., adalah Para Advokat pada kantor "R – A LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Ir. Hj. Riri Rosalina Siregar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Garuda 2. D-3 No. 8, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H.,M.S., & Zaki Varozy, S.H., adalah Para Advokat pada kantor "R – A LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. H.R. Yuriandi Siregar SE., Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Alamat Jl. Dr. Masdulhak No. 1 Kelurahan Kampung Anggrung, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H.,M.S., & Zaki Varozy, S.H., adalah Para Advokat pada kantor "R – A LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. Ir. Hj. Siti Yulita, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Dr. Masdulhak No. 1 Kelurahan Kampung Anggrung, Kec. Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN.Mdn Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an kuasa kepada Muhammad Rusli, S.H.,M.S., & Zaki Varozy, S.H., adalah Para Advokat pada kantor “R – A LAW OFFICE & PARTNERS” yang berkantor di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H., M.H., Muhammad Ariyanto, S.H., Ade Irawati, S.H., Novie Syafrina Siahaan, S.H., Abdul Malik, S.H., dan Putri Nadhira, S.H., berdasarkan Surat Kuasa No. 549/SKu-12.71.MP.02/IX/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

7. Tuan Simson Surbakti, laki-laki, pekerjaan Pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api, bertempat tinggal di Diski, Dusun VI, Jalan Paya Bakung, Desa SM. Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

8. Dahlan Firdaus Siregar, laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Palem II, Nomor 42, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

9. Tuan Ngidah Bangun, Bsc alias Tuan M.Ali Hanafiah Bangun alias Tuan Muhammad Ali Hanafiah Bangun, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dataran Tinggi, Jalan Ikan Tenggiri, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2024 Nomor 551/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2024 Nomor 551/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN pada tanggal 23 September 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonpensi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V Dalam Konpensi untuk sebahagian ;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi untuk mengembalikan penguasaan objek tanah yang menjadi sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi/dahulu Para Tergugat Konvensi seketika dan tanpa syarat setelah adanya putusan ini;
3. Menolak gugatan balik (rekonpensi) Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat V Dalam Konpensi untuk selain dan selbihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.409.500,00 (empat juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, diucapkan secara e-court, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 193/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV pada tanggal 15 Agustus 2024, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding II,III,IV semula Turut Tergugat II,III,IV melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024, dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Agustus 2024, dan kepada Turut Terbanding II,III,IV semula Turut Tergugat II,III,IV melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III IV,V semula Tergugat I,II,III,IV melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I,II III,IV semula Turut Tergugat I,IIII,IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V melalui sistem e-court pada tanggal 3 September 2024, dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV semula Turut Tergugat I, II, III, IV melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 7 Agustus 2024, dengan demikian pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

## MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi Tergugat dalam rekonsensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.-G/2023/ PN.Mdn Tanggal 7 Agustus 2024.

## MENGADILT SENDIRI:

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, II, III, IV, V dalam semula Tergugat I, II, III, IV, V dalam Kompensi/Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonpensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

## B DATAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan dari Pembanding semula Penggugat dalam kompensi dan Tergugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi atas tanah bidang 1 dan bidang 2 dan penerbitan Surat Keterangan Camat Nomor:121/SKT/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal Kotamadya Daerah TK-II Medan, tanggal 11 April 1981 atas nama pemilik hak Simson Surbakti (Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-II) serta penerbitan Surat Keterangan Camat Nomor:97/SKT/MS/1981 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal Kotamadya Daerah TK-II Medan tanggal 13 Juli 1981 atas nama pemilik hak M.Ali Hanafiah Bangun (Turut Terbanding-IV semula Turut Tergugat-IV) adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Peralihan hak atas tanah (bidang 1 dan bidang 2) yang terletak di jalan Blok E Lorong V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang sekarang ini menjadi Jalan Darma, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Akta Notaris Nomor:11, tanggal 31 Juli 2000 tentang Pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi antara Turut Terbanding-III semula Turut Tergugat III (Ic. Tuan Dahlan Firdaus Siregar) dengan Pembanding semula Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonpensi (Ic. Tuan Johard Marian) dan berdasarkan Akta Notaris Nomor:9 Tanggal 31 Juli 2000 Tentang Pengoperan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi antara Turut Terbanding-IV semula Turut Tergugat-IV (Ic. Tuan Ngidah Bangun, Bsc alias M. Ali Hanafiah Bangun alias Muhammad Ali Hanafiah Bangun) dengan Pembanding semula Pengugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonpensi (Ic. Tuan Johard Marian Nainggolan) yang dibuat oleh Notaris Hasan Basri Ruslan, SH, pada saat itu Notaris di Medan, adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi merupakan pemilik yang sah atas tanah (bidang 1 dan bidang 2) seluas  $\pm 900 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Blok E Lorong V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, yang sekarang ini menjadi Jalan Darma, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan :Hotlan Marulitua Lase
  - Sebelah Timur berbatasan dengan :Jalan Darma.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan :Misno.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan :Arga Permana Putra.

Yang diperoleh berdasarkan peralihan hak atas tanah yang sah dan berkekuatan hukum sesuai Akta Notaris Nomor:11, tanggal 31 Juli 2000 tentang Pengoperan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi antara TUrut Terbanding-III semula Turut Tergugat III (Ic. Tuan Dahlan Firdaus Siregar) dengan Pembanding semula Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi (Ic. Tuan Johard Marian) dan Akta notaris Nomor:9 Tanggal 31 Juli 2000 Tentang Pengoperan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi antara Turut Terbanding-IV semula Turut Tergugat-IV (Ic.Tuan Ngidah Bangun, Bsc alias M. Ali Hanafiah Bangun alias Muhammad Ali Hanafiah Bangun) dengan Pembanding semula Pengugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi (Ic.Tuan Johard Marian Nainggolan) yang dibuat oleh Notaris Hasan Basri Ruslan, SH, pada saat itu Notaris di Medan;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 216 atas Nama Raja Inal Siregar di atas tanah (Bidang 1 dan Bidang 2) seluas  $\pm 898 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Darma, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang diterbitkan oleh Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) adalah tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada alas hak yang tidak sah;
6. Memerintahkan Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## DALAM REKOMPENSI:

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonsensi Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II, III,IV,V dalam konpensi/Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonsensi untuk seluruhnya.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding I, II, III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V dalam konpensi/Penggugat I,II,III,IV,V dalam rekonsensi untuk membayar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- **Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 774/Pdt.G/2023/PN.Mdn., tertanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan banding oleh Pembanding /dahulu Penggugat;**
- **Menghukum Pembanding /dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini, baik itu dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024 serta memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I,II,III,IV,V semula Tergugat I,II,III,IV,V bahwa Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan substansi memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal hal baru yang dapat membatalkan putusan maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan hukum dalam konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta dalam rekonsensi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024 sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan bukti bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan kedua belah pihak berpekar dan penerapan hukumnya sudah benar

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta RBg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami **DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAUR SITIND AON, S.H., M.Hum.** dan **MION GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.**

**DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, S.H., M.H.**

**MION GINTING, S.H.**

Panitera Pengganti,

---

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,-

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 551/PDT/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11